



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ditengah perkembangan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melaksanakan program pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan.

Bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun Anggaran 2025, disamping itu adanya saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2024 yang harus digunakan pada Tahun 2025 maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, saat ini perlu disesuaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi, mulai Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memberikan masukan berharga.

Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dapat dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Demak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada asas otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya guna percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan yang berbentuk republik.

Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat sentral sehingga dalam formulasinya dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai legalisasi kebijakannya. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun demikian dengan adanya Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam kegiatan dimaksud.

Dalam rangka menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya Perubahan ini dimungkinkan mengingat adanya perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang terjadi sehingga terjadi selisih antara asumsi dan kenyataan pada tahun berjalan, selain itu, adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai *legal standing* dalam penganggaran dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang transparan, akurat, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 16).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi
Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melaksanakan adanya perubahan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2025
2. Fungsi Perencanaan
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengguna anggaran untuk merencanakan Kegiatan pada tahun anggaran 2025
3. Fungsi Pengawasan
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi
Peraturan Daerah ini memuat anggaran daerah yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Tertib
Semua Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dapat dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efisien, efektif dan ekonomis
Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan efisien, efektif dan ekonomis.
7. Transparan
Perubahan Peraturan Daerah ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat
8. Akuntabilitas
Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.
9. Manfaat untuk Masyarakat
Hal-hal yang diatur dalam perubahan peraturan Daerah ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Sasaran
 - a. Perangkat Daerah di Kabupaten Demak
2. Jangkauan
 - a. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang memerlukan penyesuaian belanja dalam penganggarnya.
 - b. Jangka waktu pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah adalah 1 Tahun anggaran.
3. Arah Pengaturan
 - a. Arah pengaturan menekankan pada pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat segera dilaksanakan.
 - b. Menentukan jangka waktu pelaksanaan Perubahan APBD TA 2025.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi
 - c. Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
 - d. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
 - e. Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan Keterpaduan Urusan

Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD dan
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD.
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
- m. Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain
- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. Daftar Pinjaman Daerah;
- p. Daftar Dana Cadangan;
- q. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menyusun Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2025.

B. Saran

Perlu adanya prioritas dan percepatan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dikarenakan akan menjadi instrument hukum yang mendasar dalam pembiayaan kegiatan yang berdampak dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset
Daerah Kabupaten Demak

Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt
Pembina Tingkat I
NIP.197806192003121007

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 16).